

2. Penjaminan Mutu Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

Pelaksanaan penjaminan mutu di Program Studi Hukum Program Doktor telah merefleksikan perwujudan dari kebijakan penjaminan mutu yang telah ditetapkan oleh UMSU. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Badan Penjaminan Mutu (BPM) ditingkat universitas, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) ditingkat fakultas/pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) ditingkat program studi. Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang berlaku di UMSU baik di bidang akademik dan non akademik telah dibuktikan dengan tersedianya 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.

a. Dokumen Legal Pembentukan Unsur Pelaksanaan Penjaminan Mutu

Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) didasarkan pada Surat Keputusan Rektor Nomor 2625/KEP/II.3-AU/UMSU/D/2018 Tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Peraturan Rektor Nomor 595/PRN/II.3-AU/UMSU/F/2019 Tentang Organisasi Pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal. Pada tanggal 3 januari 2022 pengurus Badan Penjaminan Mutu (BPM) ditingkat universitas di tetapkan oleh Rektor berdasarkan Surat Keputusan No. 59/KEP/II.3-AU/UMSU/D/2022 dan pengurus Gugus Penjaminan Mutu (GPM) ditingkat fakultas/pascasarjana serta Unit Penjaminan Mutu ditingkat program studi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 418/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2022.

b. Ketersediaan Dokumen Mutu: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, Dan Formulir SPMI

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dibentuk secara terstruktur, terencana, mandiri, terukur dan berkelanjutan. Adapun dokumen mutu SPMI yang dimiliki UMSU meliputi:

- 1) Kebijakan Mutu UMSU, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 3867/KEP/II.3.AU/UMSU/F/2022,
- 2) Manual Mutu UMSU, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 3866/KEP/II.3.AU/UMSU/F/2022
- 3) Standar Mutu ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 3866/KEP/II.3.AU/UMSU/F/2022
- 4) Standar Operasional Prosedur UMSU, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 6260/KEP/II.3.AU/UMSU/F/2022
- 5) Formulir Mutu UMSU, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 2670/KEP/II.3.AU/UMSU/F/2022
- 6) Panduan Monitoring dan Evaluasi Internal, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 6321/KEP/II.3.AU/UMSU/F/2022
- 7) Panduan Audit Mutu Internal UMSU, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 3862/KEP/II.3.AU/UMSU/F/2022

Saat ini UMSU memiliki 35 standar mutu yang terdiri dari 24 standar Nasional Dikti dan 11 Standar Mutu yang ditetapkan oleh UMSU. Setiap standar mutu memiliki 5 manual mutu mulai dari manual penetapan standar, manual pelaksanaan standar, manual evaluasi standar, manual pengendalian standar dan manual peningkatan standar. Jumlah seluruh manual standar mutu sebanyak 175 manual. Adapun 24 standar Mutu yang telah ditetapkan Dikti, yaitu: 1) Standar Kompetensi Lulusan, 2) Standar Isi Pembelajaran, 3) Standar Proses Pembelajaran, 4) Standar Penilaian Pembelajaran, 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran, 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran, 9) Standar Hasil Penelitian, 10) Standar Isi Penelitian, 11) Standar Proses Pembelajaran, 12) Standar Penilaian Penelitian, 13) Standar Penelitian, 14) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, 15) Standar Pengelolaan Penelitian, 16) Standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian, 17) Standar Hasil Pangabdian Kepada Masyarakat, 18) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, 19) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, 20) Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, 21) Standar Pelaksanaan Kepada Masyarakat, 22) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, 23) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan 24) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Sedangkan 11 Standar Mutu yang ditetapkan UMSU meliputi: 1) Manual Standar Pengembangan dan Evaluasi Kurikulum; 2) Manual Standar Integrasi Penelitian dan PKM ke dalam Pembelajaran; 3) Manual Standar Pembelajara Daring; 4) Manual Standar Khusus Pendidikan dan Pengajaran Al Islam Kemuhammadiyahahan; 5) Manual Standar Kemahasiswaan; 6) Manual Standar Suasana Akademik; 7) Manual Standar Jati Diri (Identitas); 8) Manual Standar Tata Pamong; 9) Manual Standar Kerjasama; 10) Manual Standar SDM Dosen dan Tendik; dan 11) Manual Standar Pengelolaan Keuangan.

c. Terlaksananya Siklus Penjaminan Mutu (siklus PPEPP)

Penjaminan mutu internal di Fakultas dan Program studi yang awalnya menerapkan model PDAC kini menerapkan model **PPEPP(Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Standar, Pengendalian Standar, Peningkatan Standar)**. Secara umum, pelaksanaan model Penjamin Mutu PPEPP dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 2. Struktur Penjamin Mutu Model PPEPP

1) Penetapan Standar

Penetapan standar mutu sebagai dokumen penjaminan mutu perguruan tinggi yang mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah dilakukan oleh UMSU meliputi dokumen mutu pada bidang akademik maupun non akademik. Dokumen mutu tersebut disusun berdasarkan kebutuhan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang dapat dipedomani oleh seluruh sivitas akademika mulai dari dosen, tendik hingga mahasiswa. Sehingga penetapan dokumen mutu tersebut membantu perguruan tinggi

dalam memastikan kualitas pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada masyarakat berkualitas tinggi. Selain itu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan industri terhadap perguruan tinggi serta meningkatkan akuntabilitas perguruan tinggi dalam memberikan pendidikan.

2) Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar mutu mulai dari tingkat Universitas, Fakultas, hingga program studi baik dibidang akademik maupun non akademik untuk mencapai, memenuhi ataupun melampaui standar yang telah ditetapkan menjadi sebuah keharusan. Setiap aktivitas yang bertujuan untuk mencapai, memenuhi ataupun melampaui standar mutu akademik yang telah ditetapkan berjalan berdasarkan ketentuan standar mutu baik dibidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat termasuk berbagai standar yang ditepakan oleh UMSU sebagai standar penciri yang melampaui standar yang telah ditetapkan oleh SNI/IKTI. Setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Manual Prosedur/SOP dan instuksi kerja terkait. Setiap aktivitas yang dilakukan harus direkam secara teliti dan rapi. Untuk keperluan rekaman diperlukan personil dan instrumen rekaman aktivitas Misalnya: Aktivitas Rekam Data Perkuliahan. Untuk melakukan hal ini dibutuhkan ketersediaan formulir rekam data dan personil yang melakukan aktifitas rekam tersebut. Begitu juga untuk aktivitas yang lain, memerlukan berbagai jenis formulir untuk keperluan rekaman.

3) Evaluasi Standar

Untuk mengetahui kepatuhan terhadap berbagai prosedur yang terdapat dalam Standar Mutu Akademik dan Manual Prosedur/SOP dan untuk memastikan apakah Standar Mutu Akademik telah tercapai, terpenuhi, terlampaui atau belum terpenuhi, maka dilakukan pemeriksaan/pengecekan terhadap proses/aktivitas yang telah dilaksanakan. Tahap periksa/pengecekan dilaksanakan dengan cara melakukan:

- a) Monitoring Evaluasi (Monev) dan Audit Mutu Internal. Pelaksanaan Monev dilakukan untuk mengukur ketercapaian/pemenuhan/standar mutu maupun kepatuhan terhadap prosedur (SOP) yang telah ditetapkan terhadap pelaksanaan berbagai aktifitas yang dilakukan oleh tiap unit (Universitas, Fakultas, Program Studi, Biro, Badan, Lembaga, dan Pusat) serta mengukur kepuasan mahasiswa, dosen dan tendik. Pelaksanaan monev dilakukan setiap tahun khususnya monev kepuasan mahasiswa, dosen dan tendik serta monev kepuasan mitra kerja sama, untuk monev pembelajaran dilakukan setiap semester untuk mengukur tingkat ketercapaian kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh dosen. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh gugus penjaminan mutu (GPM) tingkat program pascasarjana dan unit penjaminan mutu (UPM) tingkat program studi serta berkoordinasi dengan unit terkait. Unit terkait yang dimaksud adalah Badan Penjaminan Mutu (BPM) tingkat universitas, lembaga pengembangan kurikulum dan pembelajaran (LPKP), lembaga kerjasama univeristas, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM), lembaga *career development and alumni center* (CDAC).

- b) Audit Mutu internal (AMI) dilakukan oleh Tim auditor mutu internal yang dibentuk pada tingkat universitas maupun tingkat Fakultas dan Program Pascasarjana. Pembentukan Tim Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 2411/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2021. [Pelaksanaan audit mutu internal \(AMI\)](#) yang dilakukan oleh UPPS dan PS merupakan tahap ketiga pada bidang evaluasi. Tahapan awal yang dilakukan adalah dengan melaksanakan evaluasi diagnostik dan tahapan kedua adalah evaluasi formatif. **Tindakan evaluasi diagnostik** adalah kegiatan yang dilaksanakan pada bulan pertama-ketiga awal tahun akademik dan dilakukan oleh UPPS dan PS bersama dengan GPM dan UPM. Kegiatan yang dilakukan adalah untuk **merubah berbagai program yang telah ditetapkan pada rencana kerja tahunan (RKT). Perubahan program RKT didasarkan oleh analisis akan munculnya hambatan pada tahun akademik tersebut atau kekeliruan pada proses penetapannya.** Hambatan yang dimaksud dapat berupa dari faktor **internal dan eksternal.** Terkait dengan hal ini program doktor hukum mengalami hambatan dari faktor eksternal. Hambatan eksternal adalah seperti UPPS/PS menetapkan program kerjasama dengan instansi kejaksaan/kepolisian yang menghasilkan kegiatan riset dan PKM bersama, namun pada perjalanan waktu ternyata instansi tersebut sedang menjadi sorotan publik. Maka UPPS/PS melakukan peralihan program dari instansi tersebut ke instansi lain yang terkait.

Tindakan evaluasi formatif adalah tindakan yang dilakukan untuk mengoptimalkan program yang telah ditetapkan UPPS/PS pada RKT. Tindakan evaluasi formatif dilaksanakan bulan ke 4 dan 9 pada tahun akademik dan dilakukan oleh UPPS dan PS bersama dengan GPM dan UPM. Berikut tindakan formatif yang telah dilakukan adalah seperti pada program kerja yang telah ditetapkan diketahui bahwa publikasi artikel pada jurnal internasional bereputasi dan merupakan kebutuhan mutlak DTPS untuk meningkatkan jabatan fungsional dosen menjadi guru besar. Sehingga UPPS dan PS melakukan penambahan narasumber penulisan artikel internasional pada jurnal internasional bereputasi.

Bentuk pelaksanaan audit mutu internal (AMI) bidang tatapamong, tatakelola dan kerjasama adalah dengan melaksanakannya setiap akhir tahun akademik (Juni-Juli). Pelaksanaannya dilakukan oleh auditor mutu internal UMSU. Auditor mutu internal adalah dosen tetap UMSU yang telah mengikuti pelatihan SPMI dan auditor serta dinyatakan lulus. Pelaksanaan AMI dilakukan dengan mencatat ketercapaian indikator kinerja utama dan tambahan yang ada pada setiap standar mutu. Ketercapaian indikator kinerja didasarkan dari output yang dihasilkan dari program kerja yang telah ditetapkan pada rencana kerja tahunan.

4) Pengendalian Standar

Berdasarkan hasil pemeriksaan (Monev dan Audit/Evaluasi Mutu Internal), maka akan diketahui apakah Standar Mutu Akademik sudah tercapai, terpenuhi, terlampaui atau belum. Jika sudah tercapai maka akan dilakukan peningkatan mutu. Peningkatan mutu ini salah satunya dapat dilakukan dengan meningkatkan Standar Mutu Akademik yang

ada. Jika belum tercapai maka akan dilakukan upaya untuk menemukan faktor penyebabnya. Jika telah ditemukan faktor penyebabnya maka dilakukan koreksi atau perbaikan terhadap kekeliruan/kesalahan yang telah terjadi

5) Peningkatan Standar

Peningkatan mutu dilakukan dengan menyusun serta menetapkan Standar Mutu Akademik yang baru dengan menggunakan kriteria/ tingkatan mutu yang lebih tinggi dari standar mutu sebelumnya. Peningkatan mutu juga dilakukan dengan merevisi secara Manual prosedur (SOP) yang ada dan kemudian menyusun dan menetapkan Manual Prosedur (SOP) baru dengan kriteria/ tingkatan mutu aktivitas kerja yang lebih tinggi dari sebelumnya.

d. Bukti Sahih Efektivitas Pelaksanaan Penjaminan Mutu

Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu adalah dokumen laporan hasil standar mutu berbasis APS 4.0. Hasil AMI yang dilakukan oleh UMSU telah dipublikasikan dan didokumentasikan setiap tahun akademik melalui website BPM UMSU (<https://bpm.umsu.ac.id/>). Hasil AMI yang didokumentasikan di informasikan pencapaian kepada seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal. Hasil AMI ditindaklanjuti melalui rapat tinjauan manajemen. Rapat tinjauan manajemen dilakukan pada bulan agustus minggu pertama. Hasil rapat tinjauan manajemen yang dilaksanakan menjadi dasar penetapan [rencana kerja tahunan](#) berikutnya. Pada rencana kerja tahunan yang ditetapkan pada tahun berikutnya telah menuliskan program dan kegiatan yang mendukung ketercapaian dari setiap standar mutu yang ada. Hasil sistem SPMI yang dibangun dengan sistemik telah menghasilkan peningkatan ketercapaian standar mutu.

e. Memiliki *External Benchmarking* Dalam Peningkatan Mutu

Untuk meningkatkan pelaksanaan standar mutu di pascasarjana UMSU, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kegiatan *external benchmarking*. Kegiatan *external Benchmarking* dilaksanakan di beberapa perguruan tinggi baik nasional maupun internasional. Kunjungan yang dilakukan pada beberapa perguruan tinggi nasional yang telah dilakukan oleh pascasarjana diantaranya adalah kunjungan ke Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan Universitas Brawijaya (UB) pada 28 Juli s.d 31 Juli 2024. Dalam kegiatan tersebut dilakukan sharing pengalaman tentang Program *Fast Track* di UMM dan UB, pelaksanaan Program International Class di UMM dan UB, Central of Excellent (COE) di UMM. Melakukan studi banding dan *collect* data terkait pelaksanaan program *fast track* di UMM dan UB. Sedangkan perguruan tinggi ditingkat internasional yang sudah dilakukan oleh pascasarjana adalah dengan UiTM (Universiti Teknologi MARA), UniMAP (Universiti Malaysia Perlis), University of Malaya, USM (Universiti Sains Malaysia), Asia University Taiwan, Cagayan State University Philippines. Kegiatan *benchmarking* tersebut dilakukan terkait peninjauan VMTS, studi lanjut bagi dosen, penyesuaian kurikulum pada beberapa program studi, serta kegiatan internasional *visiting lecture*